

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan hukum pidana di Indonesia berlangsung sangat cepat di tengah responsifnya masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan di bidang hukum guna menjamin tercapainya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Inti dari hukum acara pidana adalah membuktikan adanya pelanggaran terhadap hukum pidana materiil.<sup>1</sup> Dalam kemajuannya, hukum acara pidana di Indonesia dari masa lampau hingga kini terus berhubungan dengan proses pembuktian. Dimana terdapat di KUHAP yang mengacu dari bentuk *negative Wettelijk* untuk dibuktikan pidana. Semua aktivitas pada konflik pidana, ketika penyidikan hingga keputusan akhir disebutkan sejak persidangan melalui majelis hakim ialah aktivitas yang berkaitan pada pembuktian.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal sebagai KUHAP, dikeluarkan tanggal 31 bulan dua belas tahun 1981 di Jakarta, dianggap sebagai pencapaian besar bagi bangsa Indonesia. KUHAP memberikan panduan yang terperinci tentang teknik presentasi fakta terhadap hakim di pengadilan, diawali tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga proses hukum selanjutnya, dengan menekankan pentingnya melindungi Hak Asasi Manusia melalui prinsip proses hukum yang adil.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Suharto & Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, I (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hal. 25- 26

<sup>2</sup> Hasrul Buamona, *Medical Record Informed Consent Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), hal. 51

<sup>3</sup> Insan Pribadi, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Lex*

Penyidikan berupa sikap menyelidiki untuk hal serta melalui teknik yang sudah dikelola dikebijakan guna menelusuri juga menghimpun fakta. Langkah penyidikan berupa sebuah cakupan utama untuk rancangan langkah yang perlu dilewati sebuah konflik untuk diungkapinya fakta terkait prediksi sudah dialaminya sebuah tindak pidana. Sehingga adanya langkah ini akan berkaitan pada terdapatnya ketetapan kebijakan yang mengelola tentang tindak pidananya.<sup>4</sup>

Penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana memiliki tanggungjawab yang harus di emban oleh seorang yang berprofesi sebagai penyidik muaranya ialah terbukti suatu tindak pidana dalam suatu pengadilan dan mendapatkan suatu keputusan yang mempunyai penguatan hukum yang tetap tetapi, masalahnya muncul saat pembuktian pada tindak pidana tidak kuat ataupun tidak bisa membuat hakim percaya bila sudah dialami tindak pidana karena untuk seorang hakim yang menjadikan dasar terjadinya sebuah pemberian hukuman akan terdawa.<sup>5</sup> Penyidikan berupa langkah utama untuk rancangan hukum, sebab langkah ini penyidik berusaha menjabarkan bukti sebab dialaminya sebuah tindak pidana juga memperoleh pelaku tindak pidananya.<sup>6</sup>Melalui penjabaran tersebut bisa diambil simpulan bila penyidikan berupa sebuah awal tahapan yang mencakup tahap penanganan sebuah tindak pidana yang harus ditelusuri secara tuntas hingga ke akarnya.

---

Renaissance, Vol. 3, No. 1 2018, hal. 11

<sup>4</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), hal. 67

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal. 183

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 109

Penyidikan berupa ketetapan mengenai media bukti, ketetapan dialaminya konflik, pengecekan ranah kejadiannya, dipanggilnya pelaku, penggeledahan, penahan sementara serta dilimpahnya konflik pada penuntut umum juga dikembalikannya pada penyidik guna diperbaiki hingga sempurna. Awal diselenggarakannya sebuah tahap penyidikan, awalnya sudah dilaksanakan tahap penelusuran melalui penyelidikan disebuah konflik yang dialami. Kesuksesan penyidikan sebuah perkara berdampak pada sukses tidaknya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dilangkah pengecekan sidang pengadilan kedepannya.<sup>7</sup>

Langkah peradilan pidana ialah sebuah rancangan acara peradilan yang berawal mula melalui ditindaknya terdapat sebuah konflik hingga munculnya putusan peradilan yang memiliki ketangguhan hukum tetap.<sup>8</sup> Sekarang ini untuk penerapan peradilan terdapat hal yang sebagai acuan ialah tentang resminya penyidikan pada perkara korupsi yang dilaksanakan Kejaksaan. Kejaksaan berupa sebuah instansi negara yang mencakup aparat pemerintah yang berkuasa membagikan limpahan konflik pidana, menuntut tersangkanya serta menyelenggarakan putusan hakim pidana.<sup>9</sup>

Menjadi penyidik untuk perkara korupsi sehingga jaksa berkuasa guna menyelenggarakan penyidikan dan penyelidikan. Jaksa yang dipilih menjadi penuntut umum sesudah memperoleh dokumen harus melaksanakan pengecekan, bila dokumen penuntut umum diasumsikan tidak utuh sehingga pada periode 7 hari perlu mengembalikan dokumennya pada penyidik.<sup>10</sup> Melalui empiris, pengadilan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 110

<sup>8</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, (Malang: In- TRANS Publishing, 2006), hal. 20

<sup>9</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 22

<sup>10</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004), hal.

menanggapi dengan bervariasi tentang hal ini, ialah terdapat yang berasumsi Jaksa berkuasa guna melaksanakan penyidikan konflik korupsi serta sebaliknya.<sup>11</sup>

Persoalan korupsi di Indonesia telah menjadi hal serius, yang dibuktikan oleh banyaknya kasus yang melibatkan pejabat di ranah pusat hingga daerah, baik dari lembaga eksekutif, legislatif serta yudikatif, maupun sektor swasta. Kasus-kasus korupsi ini kerap mengalami peningkatan tiap tahun, baik dalam jumlah kasus maupun kerugian finansial yang ditimbulkannya bagi negara. Korupsi semakin berkembang dalam hal metode dan cakupannya, meresap ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan korupsi yang tidak terkendali dapat menyebabkan bencana, tidak hanya bagi kehidupan nasional, tetapi juga bagi keberlangsungan negara dan bangsa. Berhubungan pada penyidikan perkara korupsi, sehingga terdapat kebijakan yang saat ini mencakup “Pasal 26 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menegaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap kasus tindak pidana korupsi harus mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ada aturan yang spesifik diatur dalam kebijakan tertentu”. Hal ini menunjukkan pentingnya regulasi yang jelas dan kuat dalam menangani kasus korupsi demi memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi dan

---

<sup>11</sup> Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, (Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010), hal. 27

memberantas korupsi, termasuk dengan melakukan pembaruan terhadap peraturan-perundang undangan yang terkait. Saat ini, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan hukum utama dalam upaya penegakan hukum terhadap korupsi. Walaupun telah diatur secara tegas menurut undang-undang, upaya pemberantasan korupsi ini masih belum sepenuhnya berhasil.

Ditunjuknya jaksa menjadi penyidik pada perkara khusus, penjelasan tersebut yakni “Penyidik merupakan seorang pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kekuasaan khusus melalui keputusan kebijakan” menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP. Kekuasaan ini selaras pada ketentuan dipasal tersebut serta berhubungan pada ulasan Komisi menjadi penuntut serta penyidik perkara tersebut yang dilaksanakan penuntutan melalui Kejaksaan/Kepolisian.<sup>12</sup> Peran Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi memiliki signifikansi yang besar dan strategis. Pemberantasan korupsi oleh lembaga ini menjadi salah satu fokus utama dan tugas pokok yang harus berhasil, sejalan dengan semangat reformasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan terus dikeluarkan untuk mendorong dan meningkatkan upaya penanganan kasus korupsi oleh seluruh bagian Kejaksaan di Indonesia, mengikuti perkembangan baik jumlah maupun tingkat kecanggihan pola aksi dalam kasus korupsi di negeri ini.<sup>13</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan wewenang yang mandiri dari negara untuk mengadili secara adil berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal. 113

<sup>13</sup> Muhammad Yusni, “Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan”, (Airlangga University Press, Surabaya, 2019), hal. 12

Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan hukum tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Fungsi kekuasaan kehakiman memutuskan dalam suatu perkara dengan menerapkan hukum secara paksa. Dapat dikatakan kekuasaan kehakiman penting karena untuk dijadikan pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara demi mewujudkan ketertiban umum di masyarakat melalui putusan yang adil. Peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah elemen mutlak dalam setiap negara hukum. Hakim harus menjalankan tugasnya tanpa pengaruh dari pihak manapun, baik itu kepentingan politik maupun ekonomi. Untuk memastikan keadilan dan kebenaran, intervensi dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim tidak diperbolehkan, baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun dari masyarakat dan media massa. Hakim harus tetap netral dan hanya berpihak pada kebenaran dan keadilan dalam menjalankan tugasnya.

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan fakta-fakta hukum di pengadilan, salah satunya adalah barang bukti. Terkait dengan barang bukti, hakim harus mempertimbangkan bukti yang ada sebelum membuat keputusan dalam perkara tersebut. Maka dari itu ditegaskan juga melalui Pasal 183 KUHP, bahwa:<sup>14</sup>

“Seorang hakim tidak boleh memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali jika terdapat minimal dua bukti yang sah yang meyakinkan

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 249

hakim bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan bahwa terdakwa adalah pelakunya”.

Penyitaan memegang peran yang vital dalam proses pembuktian, karena barang bukti yang disita dapat digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Namun, dalam praktiknya, sering timbul permasalahan terkait dengan validitas, prosedur, dan pengelolaan barang yang disita. Penyitaan berupa cakupan penyidikan yang dikelola melalui UU Hukum Acara Pidana atau dengan sebutan KUHAP, penyitaan tersebut diatur di Pasal 1 dalam butir ke 16 KUHAP yang berbunyi:

“Penyitaan adalah rangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan benda, baik yang bergerak maupun tidak, yang memiliki bentuk fisik atau tidak, untuk keperluan pembuktian selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan”.

Oleh karena itu penyitaan yang dilaksanakan untuk sebuah perkara bisa dilaksanakan secara berlandaskan terhadap Undang-Undang, maka diperlukan aparat penegak hukum yang baik guna menyelenggarakan penyitaan yang selaras pada kebijakan yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>15</sup>

Disitanya media bukti dilangkah penyidikan berupa sebuah hal utama. Bila hal tersebut dipergunakan guna pembuktian tepat, barang buktinya bisa menanggukkan taraf media bukti lain. Keberadaan bukti material menjadi fokus utama dalam proses penyelidikan. Apabila bukti tersebut berhasil digunakan secara efektif dalam pembuktian, maka bukti lainnya dapat ditanggukkan kepentingannya dalam proses investigasi. Media barang bukti memiliki peran krusial dalam proses pembuktian, karena dapat menunjukkan keterkaitan antara pelaku dan tindakan kriminal.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 250

Namun, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, variasi media bukti yang bersifat digital semakin berkembang, mencakup data elektronik, rekaman audio, gambar, video, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan dan analisis bukti bagi penegak hukum.

Barang bukti ialah produk yang dibutuhkan menjadi media bukti khususnya yang dicantumkan di penjabaran saksi serta penjelasan terdakwa.<sup>16</sup> Adapun penyitaan dilakukan karena adanya sebuah langkah paksa, maka berdasarkan aturan yang diatur pada Pasal 38 ayat 1 KUHP:

“Penyitaan hanya boleh dilakukan oleh penyidik setelah memperoleh izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri dan sesuai dengan prosedur tersebut, sebelum melakukan tindakan penyitaan, penyidik harus mengajukan permohonan izin penyitaan secara resmi kepada Pengadilan Negeri”.<sup>17</sup>

Aset sitaan menjadi media bukti melalui penjagaan yang berkaitan pada langkah tersebut, status aset sitaan umumnya selaras pada status pelaku selama tidak terdapatnya keputusan yang memiliki ketangguhan hukum.<sup>18</sup> Pengelolaan yang cermat terhadap aset sitaan menjadi kunci dalam memastikan integritas proses peradilan serta menjaga agar hak-hak pelaku dan pihak terkait tetap terlindungi.

Dalam hal ini penulis mengambil contoh untuk dianalisa terkait dengan penyitaan barang bukti milik PT. Corfina Cafital dalam pokok perkara kasus PT. Asuransi Jiwasraya. PT Corfina Capital itu sendiri merupakan perusahaan jasa layanan keuangan sesuai kebutuhan klien baik untuk investor lokal ataupun investor asing. Dana investasi tersebut dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio

---

<sup>16</sup> SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), hal. 98

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit* hal. 67

<sup>18</sup> Heru Setiana, “*Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum*”, (Lapas Bojonegoro: Warta Masyarakat, 1999), hal. 30

efek milik PT. Corfina Capital. Sehingga Portofolio Investasi yang dikelola oleh PT. Corfina Capital dapat berupa Reksadana sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 23/POJK.04/ 2016 tentang Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif untuk pengaturan Reksadana. Adapun hubungan hukum PT. Corfina Capital dan PT. Asuransi Jiwasraya merupakan hubungan keperdataan dimana kedudukan PT. Corfina Capital selaku manajer investasi dan PT. Asuransi Jiwasraya selaku pemegang unit reksadana.

Reksadana merupakan salah satu opsi investasi yang ditawarkan kepada masyarakat investor, terutama bagi mereka yang memiliki modal terbatas dan keterbatasan waktu serta pengetahuan dalam mengevaluasi risiko investasi. Reksadana berfungsi sebagai wadah mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki modal berinvestasi namun mempunyai keterbatasan waktu dan pengetahuan. Biasanya, reksadana dijadikan pilihan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian dikelola menjadi portofolio efek oleh pengelola investasi. Manajer Investasi atau pengelola investasi merupakan aktor di pasar modal yang bertanggung jawab atas pengelolaan Portofolio Efek bagi klien-klien mereka, kecuali untuk entitas seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang mengelola portofolio mereka sendiri sesuai dengan regulasi yang berlaku.

PT. Corfina Capital mengajukan permohonan praperadilan terkait penyitaan biaya manajemen yang mereka miliki, namun permohonan tersebut ditolak oleh hakim karena kasus utama masih dalam proses persidangan. Sementara itu, PT. Corfina Capital tidak dituntut dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan PT. Asuransi Jiwasraya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat dakwaan

No.Reg.Perkara PDS-08/M.1.10/Ft1/05/2020 atas nama Hendrisman Rahim.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan bukan terkait dengan kasus yang melibatkan pemohon (PT. Corfina Capital), tetapi terkait dengan kasus lain yang melibatkan terdakwa Hendrisman Rahim.

Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti tentang penyitaan barang milik pihak ketiga oleh kejaksaan agung yang dijadikan barang bukti pada perkara korupsi. Maka peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti dan menyusun skripsi ini yang judul, **PENYITAAN BARANG BUKTI PIHAK KETIGA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PRAPRADILAN NOMOR 93/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian dalam latar belakang, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi penyitaan barang bukti dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana barang bukti berupa *management fee* milik pihak ketiga dalam perkara prapradilan Nomor 93/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel dapat di kualifikasikan sebagai aset yang dapat disita?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis regulasi proses penyitaan barang bukti dalam perkara

tindak pidana korupsi.

2. Untuk menganalisis aset seperti apa yang dapat dikualifikasikan sebagai hasil tindak pidana korupsi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penyitaan barang bukti dalam tindak pidana korupsi

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat membagikan pemikiran untuk praktisi serta penegak hukum dalam menilai alat bukti. selain itu, diharapkan menjadi inspirasi untuk pengkajian kedepan nya yang relevan atau yang terkait dengan topik ini.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, landasan teori, rumusan masalah, manfaat serta tujuan pengkajian juga sistematika tulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis membahas landasan- landasan tentang teoritis yang digunakan oleh penulis sebagai pedoman dalam menganalisis yang terbagi menjadi Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis membahas metode penelitian yang berisi jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai hasil dan pembahasan yang disesuaikan dengan judul skripsi yaitu “PENYITAAN BARANG BUKTI PIHAK KETIGA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PRAPRADILAN NOMOR 93/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel)” melalui 2 (dua) rumusan masalah yang akan di teliti oleh penulis.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai kesimpulan dari hasil analisis dari pembahasan yang dilakukan, serta memberikan saran mengenai penelitian yang ditulis oleh penulis.